



**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/M-IND/PER/11/2011
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI SEKTOR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam rangka penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan badan, perlu diatur suatu pedoman dalam rangka melaksanakan peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan badan di Sektor Industri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/07/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI SEKTOR INDUSTRI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian ini yang dimaksud dengan :

1. **Industri Pionir** adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
2. **Perusahaan** adalah perusahaan industri pionir yang berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. *Tax sparing* adalah pengakuan pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan dari Pemerintah Indonesia dalam penghitungan Pajak Penghasilan di negara domisili sebesar fasilitas yang diberikan.
4. Surat persetujuan penanaman modal baru adalah izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM, yaitu izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
5. Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pembina Industri, BPKIMI, Sekretariat Jenderal dan BKPM yang melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengkajian permohonan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian.
6. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - a. industri logam dasar;
 - b. industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
 - c. industri permesinan;
 - d. industri bidang sumberdaya terbarukan; dan
 - e. industri peralatan komunikasi.
- (2) Selain industri pionir yang dicantumkan pada ayat (1), Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu dapat menetapkan industri pionir lainnya.
- (3) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan setelah dilakukan verifikasi dan pengkajian.
- (4) Verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim.

Pasal 3

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Sekretariat Tim Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

- b. Surat Persetujuan Penanaman Modal baru yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dilengkapi dengan rinciannya;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia apabila permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan;
 - d. Dokumen pengesahan Badan Hukum perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Surat Pernyataan adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara asal domisili Perusahaan, dilengkapi dengan dokumen pendukung ;
 - f. Formulir yang diisi uraian penelitian tentang :
 - 1) informasi ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi;
 - 2) penyerapan tenaga kerja domestik;
 - 3) kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir; dan
 - 4) rencana tahapan alih teknologi;
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan verifikasi dan pengkajian atas permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri;
- (2) Dalam hal Menteri berhalangan selama 2 (dua) hari kerja, Direktur Jenderal Pembina Industri berinisiatif melakukan verifikasi administrasi.
- (3) Dalam rangka verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan kepada Tim untuk melakukan verifikasi dan pengkajian.

Pasal 5

Perusahaan yang telah mengajukan permohonan diwajibkan untuk melakukan presentasi kepada Tim secara lengkap dan jelas tentang kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan melengkapi dokumen/data penunjang beserta kelengkapan yang masih diperlukan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan disampaikan kepada Menteri;

Pasal 6

- (1) Tim melakukan verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim, Direktur Jenderal Pembina Industri merekomendasikan kelayakan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Atas dasar hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri menugaskan Kepala BPKIMI untuk berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;**
- (2) Hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila disetujui oleh Menteri, selanjutnya Menteri menugaskan Kepala BPKIMI untuk menyiapkan usulan Menteri kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;**
- (3) Dalam hal usulan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan ditolak oleh Menteri, selanjutnya Menteri menugaskan Kepala BPKIMI untuk menyiapkan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut beserta alasannya kepada pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.**

Pasal 8

Alur pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan di sektor industri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengukur efektifitas kebijakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, perlu dilakukan evaluasi atas pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Pembina Industri.**
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Perusahaan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri secara berkala (6 bulan) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Realisasi Produksi Komersial**
 - b. Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan badan**
 - c. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja**
 - d. Realisasi Penggunaan dan Alih Teknologi**
- (3) Masing-masing Direktorat Jenderal Pembina Industri melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.**

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011**

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMAD S. HIDAYAT

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 770